

**PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DAN MANFAAT DALAM  
PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FITORIS TARIGAN  
50 2015 092**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DAN MANFAAT  
DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



**Nama : Fitoris Tarigan**

**NIM : 50 2015 092**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**Reny Okprianti, SH., M.Hum**

**Palembang, Agustus 2019**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**

**Anggota : 1. H. Samsul Hadi, SH., MH.**

**2. Heni Marlina, SH., MH.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKUTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITORIS TARIGAN

NIM : 50 2015 092

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DAN MANFAAT DALAM  
PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyat



FITORIS TARIGAN



## **ABSTRAK**

### **PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DAN MANFAAT DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**OLEH**

**FITORIS TARIGAN**

Dilihat dari sifatnya pidana tambahan di dalam Pasal 10 KUHP mempunyai peran penting di dalam hukum pidana Indonesia, walaupun berupa tambahan, namun sifatnya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana, maka sudah sewajarnya pidana tambahan itu dijatuhkan atau dikenakan terhadap terpidana sesuai dengan jenis-jenis pidana tambahan di samping pidana pokok.

Untuk mengetahui dan menjelaskan penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: setelah adanya pidana pokok dan penjatuhannya pun terhadap pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Apabila perampasan barang-barang tertentu tidak dapat dilaksanakan oleh terpidana atau jika barang tersebut tidak diserahkan, sedangkan harganya ditaksir dalam keputusan hakim juga belum dibayar, maka menurut Pasal 41 ayat (1) KUHP dapat diganti dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

Manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: (a) pidana tambahan akan memberikan manfaat yang baik bagi terpidana karena bukan merupakan penderitaan fisik yang diancam seperti halnya pidana penjara yang membuat fisik terpidana tidak terpenuhi dengan baik, (b) pidana tambahan berupa menghindarkan terpidana dari kejahatan yang pernah dilakukannya seperti perampasan barang-barang miliknya mungkin karena barang-barang miliknya yang dapat dipakai untuk melakukan kejahatan yang mempengaruhinya untuk berbuat jahat.

Kata kunci: Pidana tambahan dan manfaatnya dalam pembinaan terpidana.

## KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DAN MANFAAT DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



FITORIS TARIGAN

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	12
B. Tujuan Pidanaaan .....	15
C. Sistem Pidanaaan .....	24

BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Penjatuhan Pidana Tambahan Menurut	
	Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	32
	B. Manfaat Pidana Tambahan dalam Pembinaan Terpidana	
	Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	41
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	43
	B. Saran-saran .....	44
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini masalah hukum, khususnya hukum pidana banyak dibicarakan baik dalam teori maupun dalam praktek hukum. Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan penjajahan dan dalam kenyataannya masih dipakai sampai saat ini.

Bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membicarakan hukum pidana adalah masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana. dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, maka masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana tidak lain adalah merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan, artinya di dalam masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana itu untuk benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yakni:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang,
2. Tahap penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahapan pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.<sup>1</sup>

Dilihat dari suatu proses penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan sistem.

---

<sup>1</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 91

Tahapan pidana seperti telah diuraikan di atas tersebut, sama seperti apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa dalam masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana itu mempunyai arti, yaitu:<sup>2</sup>

1. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang yaitu menetapkan stelsel pidana (penjatuhan pidana *in abstracto*),
2. Dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel pidana itu (penjatuhan pidana *in concreto*).

Masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana dalam arti umum itu merupakan bidang membentuk undang-undang. sesuai dengan asas legalitas "*Nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali*". Asas ini pertama kali diperkenalkan oleh Anselm von Feurbach. Dalam masa ini terkadang arti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan kepada kekuatan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Jadi untuk mengenalkan pidana diperlukan undang-undang pidana (KUHP) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang yang menetapkan peraturan-peraturan tentang pidana, tidak hanya mengenal perbuatan apa yang dinyatakan atau dirumuskan sebagai suatu tindak pidana untuk suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Kebijakan menetapkan sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan" maka tahapan pidana justru harus merupakan tahapan perencanaan yang matang mengenai tindakan-tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum. Dengan

---

<sup>2</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 50

<sup>3</sup>Barda Nawawi, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat*, BPHN Bina Cipta, Jakarta, 1982, hlm. 77

perkataan lain tahapan ini harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberikan arah kepada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan pidana dalam arti konkrit.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka sudah barang tentu harus dirumuskan lebih dahulu tujuan umum dan kebijakan cultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan dalam masyarakat atau untuk mencapai keseimbangan. Dari perumusan tujuan barulah kemudian kita bisa menetapkan cara, sarana, tindakan apa yang seharusnya digunakan.

Suatu pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, oleh karena itu pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan-keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu. Dengan perkataan lain pemidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider yaitu baru dan akan ditetapkan apabila sanksi-sanksi lain tidak dapat menanggulangi keadaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, jenis pidana yang mengecam terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana Pokok terdiri dari
  - a. Pidana mati,
  - b. Pidana Penjara,
  - c. Pidana Kurungan,
  - d. Pidana Denda..
2. Sedangkan pidana tambahan meliputi:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. Perampasan barang-barang tertentu,
  - c. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>4</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 92

Dari jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang paling tidak disukai adalah pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan, pidana penjara dan pidana kurungan. Banyak kritik yang ditujukan pada jenis pidana ini, baik dilihat dari keberadaannya maupun akibat-akibat lainnya yang menyertainya atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.

Tujuan serta alasan pembenar dari pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila semua masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali kepada masyarakat dengan kesadaran tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pelaksanaan pembinaan tersebut memakan waktu yang cukup lama, demikian pula metode dan program pembinaan akan tergantung pada waktu yang tersedia dan pada akhirnya dapat mempunyai hasil pembinaan.

Dengan mengesampingkan keadaan ataupun faktor-faktor lain, maka waktu yang singkat dalam pidana penjara atau pada pidana kurungan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan terpidana. Pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat banyak memiliki berbagai kelemahan, dan kelemahan yang utama adalah dengan menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat, kesempatan untuk melakukan pembinaan belum dianggap memadai. Selain itu dengan dijatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat hanya akan memberikan kesempatan kepada pidana selama di lembaga untuk belajar pada penjahat profesional atau mengajak sesama di lembaga untuk belajar pada penjahat profesional ataupun mengajak sesama terpidana merencanakan kejahatan dan setelah menjalani pidana justru menjadi lebih jahat.

Berkaitan dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek ini, Sudarto pada waktu membahas konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1972, menyatakan:

Sudah jelas dalam konsep ini terkandung filsafat pembinaan dalam pembinaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa tidak dikehendakinya pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang benar tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat.<sup>5</sup>

Jadi walaupun pidana penjara atau pidana kurungan berjangka pendek diterapkan hal ini justru akan merugikan, sebab di samping terjadinya hubungan yang tidak diinginkan, pidana penjara atau pidana kurungan angka pendek jelaslah tidak mungkin untuk mengadakan pembinaan atau rasionalisasi kepada terpidana di satu pihak dan pihak lain akan menimbulkan suatu stigma atau cap jahat.

Di atas telah diuraikan di satu sisi hukum pidana dengan pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan akan tetap ada dan diperlukan, akan tetapi di sisi lain keburukan-keburukan yang melekat dalam pidana pencabutan kemerdekaan sulit dihindari.

Sebenarnya pidana tambahan mempunyai peran di dalam melindungi masyarakat dari perbuatan terpidana. Seperti pencabutan hak tertentu oleh hakim, maka diharapkan terpidana tidak dapat mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Misalnya ketentuan Pasal 359 jo 361 KUHP, bahwa seorang dokter yang dalam pekerjaan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, sehingga dapat dikatakan pencabutan hak ini merupakan upaya agar suatu kejahatan

---

<sup>5</sup>Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembahasan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM FH-UNDIP, Semarang, 1976, hlm. 10

seperti ini tidak dikatakan pencabutan lagi oleh dokter, sedangkan jenis pidana tambahan tentang perampasan barang-barang tertentu sangatlah sering atau yang paling sering dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi atau pencegahan. Misalnya barang-barang yang diperoleh dari kejahatan seperti uang, emas, dan barang-barang berharga lainnya serta barang-barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan seperti senjata api, senjata tajam, bahan beracun, alat-alat aborsi yang tidak sah dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya barang-barang yang dirampas benar-benar milik terpidana. Dengan dirampasnya barang-barang milik terpidana yang digunakan untuk kejahatan diharapkan terpidana atau orang lain tidak dapat lagi melakukan kejahatan tersebut dan barang-barang yang dirampas itu dapat dimusnahkan atau dapat menjadi hak negara.

Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan hakim, juga mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat yaitu: mencegah (*prevensi*) orang-orang tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis kejahatan yang sering dilakukan, misalnya: melakukan penjualan terhadap barang-barang yang berbahaya untuk diperdagangkan, menghindari diri dari kewajiban membayar pajak, menjual susu yang telah dicampur dengan air dan lain sebagainya.

Dengan pengumuman itu agar masyarakat luas dapat diberitahukan supaya berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang tertentu yang telah memperlihatkan diri, orang yang tidak jujur dan telah terbukti melanggar hukum. Namun pidana tambahan tentang pengumuman keputusan hakim ini, sebenarnya di Indonesia jarang sekali dijalankan, karena ketentuan bahwa keputusan hakim pengadilan

dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum, dan diucapkan oleh ketua di muka anggota-anggota yang turut memeriksa dan memutuskan perkara itu, serta wartawan yang sedang meliputi atau mencari berita melalui media masa elektronik disirknkan oleh mereka kepada masyarakat.

Dilihat dari sifatnya pidana tambahan di dalam Pasal 10 KUHP mempunyai peran penting di dalam hukum pidana Indonesia, walaupun berupa tambahan, namun sifatnya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan tinda pidana, maka sudah sewajarnya pidana tambahan itu dijatuhkan atau dikenakan terhadap terpidana sesuai dengan jenis-jenis pidana tambahan disamping pidana pokok, walaupun demikian pidana tambahan tetap tidak bisa dijatuhkan apabila hakim tidak dapat menetapkan atau menjatuhkan pidana pokok, karena sesuai dengan kalimatnya yaitu pidana tambahan yang merupakan tambahan pidana dari pidana pokok.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DAN MANFAATNYA DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA".

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?
2. Apakah manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan manfaatnya dalam pembinaan terpidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini



akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pidana Tambahan adalah: pada prinsipnya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari suatu hal yang pokok. Hukum tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendiri. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.<sup>6</sup>
2. Pembinaan adalah: 1) proses, cara, perbuatan membina (negara dsb), 2) pembaharuan, penyempurnaan, 3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>7</sup>
3. Terpidana adalah: seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan manfaatnya dalam pembinaan terpidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa).

---

<sup>6</sup><http://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 10 April 2019

<sup>7</sup><https://jagokata.com>, diakses tanggal 10 April 2019

<sup>8</sup><http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 10 April 2019

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mejeleaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

### 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendspatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan da kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

### 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* ayau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikangambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>9</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum pidana, tujuan pemidanaan, sistem pemidanaan, jenis-jenis pidana tambahan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga mengenai manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

..

---

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Bambang Waluyo, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990

Barda Nawawi, *Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat*, BPHN Bina Cipta, Jakarta, 1982

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta 1958

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Mr. JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Sudarto, *Suatu Delima Dalam Pembahasan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM FH-UNDIP, Semarang, 1976

-----, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### Internet:

<http://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 10 April 2019

<http://jagokata.com>, diakses tanggal 10 April 2019

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 10 April 2019